



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JISMAN BIN LA JAMINA;**
2. Tempat lahir : GALANTI;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Galanti, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsul, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara (YLBH-BKN) beralamat di Jln. Pangeran Limboro, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/0.1/YLBH-BKN/SK.Pid/II/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jisman Bin La Jamina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap Anak Korban”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu kami yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jisman Bin La Jamina dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa Jisman Bin La Jamina membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya selain itu juga Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 21/RP-9/Eku.2/04/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Jisman Bin La Jamina bersama-sama dengan Anak Saksi 3 (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 yang bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak", terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya sekitar pukul 12.40 Wita Anak Saksi 4 menyampaikan kepada Anak Korban dan Anak Saksi 1 serta kepada teman-teman Anak Korban dengan mengatakan "jangan dulu kalian pulang karena anak Galanti sudah mau datang", lalu tidak lama kemudian Terdakwa JISMAN bersama-sama dengan Anak Saksi 3 serta bersama dengan teman-temannya mendatangi Anak Korban, kemudian tiba-tiba salah satu teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 yang Anak Korban tidak kenali wajah dan namanya langsung menarik baju Anak Korban, lalu terjadi perkelahian antara Anak Korban dengan salah satu teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 tersebut, kemudian teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 tersebut dari arah belakang menendang kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Anak Korban melarikan diri, namun kemudian Anak Saksi 3 menahan Anak Korban, dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa JISMAN bersama dengan teman-temannya yang Anak Korban tidak kenal tersebut langsung memukul dan menendang Anak Korban secara berulang-ulang kali, lalu datang Anak Saksi 1 langsung meleraikan keributan tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dilakukan Visum terhadap Anak Korban sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No. Ks 445/5543/XII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton pada tanggal 27 Desember 2023 yang di tandatangai oleh dr. SRI NINGSI HENRAYANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut Multiple luka memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga Anak Korban Alias DIRWAN Bin NURDIN belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-26082016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kab. Buton An. MUHAMAD AMIN, S.E., M.Si.

Bahwa perbuatan Terdakwa Jisman Bin La Jamina sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Jisman Bin La Jamina bersama-sama dengan Anak Saksi 3 (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 yang bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya sekitar pukul 12.40 Wita Anak Saksi 4 menyampaikan kepada Anak Korban dan Anak Saksi 1 serta kepada teman-teman Anak Korban dengan mengatakan "jangan dulu kalian pulang karena anak Galanti sudah mau datang", lalu tidak lama kemudian Terdakwa JISMAN bersama-sama dengan Anak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 serta bersama dengan teman-temannya mendatangi Anak Korban, kemudian tiba-tiba salah satu teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 yang Anak Korban tidak kenali wajah dan namanya langsung menarik baju Anak Korban, lalu terjadi perkelahian antara Anak Korban dengan salah satu teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 tersebut, kemudian teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 tersebut dari arah belakang menendang kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Anak Korban melarikan diri, namun kemudian Anak Saksi 3 menahan Anak Korban, dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa JISMAN bersama dengan teman-temannya yang Anak Korban tidak kenal tersebut langsung memukul dan menendang Anak Korban secara berulang-ulang kali, lalu datang Anak Saksi 1 langsung meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa benar, pernah dilakukan Visum terhadap Anak Korban sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No. Ks 445/5543/XII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton pada tanggal 27 Desember 2023 yang di tandatangai oleh dr. SRI NINGSI HENRAYANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut Multiple luka memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa JISMAN Bin LA JAMINA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Jisman Bin La Jamina bersama-sama dengan Anak Saksi 3 (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 yang bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta, melakukan Penganiayaan", terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya sekitar pukul 12.40 Wita Anak Saksi 4 menyampaikan kepada Anak Korban dan Anak Saksi 1 serta kepada teman-teman Anak Korban dengan mengatakan “jangan dulu kalian pulang karena anak Galanti sudah mau datang”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa JISMAN bersama-sama dengan Anak Saksi 3 serta bersama dengan teman-temannya mendatangi Anak Korban, kemudian tiba-tiba salah satu teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 yang Anak Korban tidak kenali wajah dan namanya langsung menarik baju Anak Korban, lalu terjadi perkelahian antara Anak Korban dengan salah satu teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 tersebut, kemudian teman dari Terdakwa JISMAN dan Anak Saksi 3 tersebut dari arah belakang menendang kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Anak Korban melarikan diri, namun kemudian Anak Saksi 3 menahan Anak Korban, dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa JISMAN bersama dengan teman-temannya yang Anak Korban tidak kenal tersebut langsung memukul dan menendang Anak Korban secara berulang-ulang kali, lalu datang Anak Saksi 1 langsung meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa benar, pernah dilakukan Visum terhadap Anak Korban sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No. KS 445/5543/XII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton pada tanggal 27 Desember 2023 yang di tandatangi oleh dr. SRI NINGSI HENRAYANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut Multiple luka memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Jisman Bin La Jamina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah, didampingi oleh orang tua Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi 3 serta teman-temannya terhadap Anak Korban yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 4 menyampaikan kepada anak korban dan Anak Saksi 1 serta kepada teman-teman anak korban dengan mengatakan "jangan dulu kalian pulang karena anak Galanti sudah mau datang", lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 3 serta bersama dengan teman-temannya mendatangi anak korban kemudian tiba-tiba salah satu teman dari Terdakwa dan Anak Saksi 3 yang anak korban tidak kenali wajah dan namanya langsung menarik baju anak korban lalu terjadi perkelahian antara anak korban dengan salah satu teman dari Terdakwa dan Anak Saksi 3 tersebut;
- Bahwa setelah perkelahian antara anak korban dengan salah satu teman dari Terdakwa dan Anak Saksi 3 tersebut telah selesai kemudian teman dari Terdakwa dan Anak Saksi 3 tersebut dari arah belakang menendang kepala belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu anak korban melarikan diri namun kemudian Anak Saksi 3 menahan anak korban dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri anak korban lalu anak korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang anak korban tidak kenal tersebut langsung memukul dan menendang Anak Korban lalu datang Anak Saksi 1 langsung meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa mendekat dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi 3 tersebut Anak Korban menimbulkan luka memar dan luka lecet serta rasa sakit yang dialami Anak Korban selain itu Anak Korban sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Buton hingga Anak korban mengganggu aktifitas sehari-hari
- Bahwa saat itu perkelahian antara anak korban dengan salah satu teman dari Terdakwa dan Anak Saksi 3 satu lawan satu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir bulan oktober 2009 yang saat ini sudah berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi 3 serta teman-temannya terhadap Anak Korban yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.40 Wita bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton Anak Saksi 4 menyampaikan kepada anak saksi dan Anak Korban dan teman-teman anak saksi bahwa jangan dulu kalian pulang, karena anak Galanti sudah mau datang lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 3 serta bersama dengan teman-temannya mendatangi anak korban kemudian tiba-tiba salah satu teman dari Terdakwa dan Anak Saksi 3 yang bernama SAHRIL langsung menarik baju anak korban lalu terjadi perkelahian antara anak korban dengan SAHRIL satu lawan satu;

- Bahwa setelah perkelahian antara anak korban dengan SAHRIL tersebut telah selesai kemudian tiba-tiba SAHRIL dari arah belakang menendang kepala belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu anak korban melarikan diri namun kemudian Anak Saksi 3 menahan anak korban dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri anak korban lalu anak korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang anak korban tidak kenal tersebut langsung memukul dan menendang Anak Korban secara berulang-ulang kali lalu anak saksi langsung meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa mendekat dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Zaskia Binti La Karimu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban yang dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi 3 serta teman-temannya terhadap Anak Korban yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi yaitu di Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, anak saksi yaitu Anak Korban menyampaikan kepada saksi kalau dirinya mau pergi kerumah temannya di Desa Kabawakole Kec. Pasarwajo Kab. Buton namun kemudian sekitar pukul 14.00 wita saksi mendapat informasi dari Anak Korban bahwa dirinya telah dipukuli;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian pemukulan yang dialaminya kepada saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi 3 beserta teman-temannya mereka saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri anak korban lalu anak korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang anak korban tidak kenal tersebut langsung memukul dan menendang Anak Korban yang bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton;
- Bahwa Anak Korban menceritakan Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut langsung dari Anak Korban dan melihat kondisi Anak Korban yang luka memar saat itu saksi tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Galanti Kec. Wolowa Kab. Buton tepatnya di SMK Negeri 1 Wolowa Anak Saksi melihat Anak Saksi 4 datang ke sekolah dan berbicara kepada Terdakwa dan Anak Saksi 3. Saat itu Anak Saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan nya akan tetapi pada saat itu Anak Saksi 4 langsung pergi ke Lapangan Desa Kaumbu dan pada saat itu pula Terdakwa dan Anak Saksi 3 ikut menyusul ke Lapangan Desa Kaumbu, melihat hal tersebut Anak Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Anak Saksi 3 dan mereka menjawab mau pergi di Lapangan Desa Kaumbu sehingga Anak Saksi pun langsung pergi kesana juga. Sesampainya di Lapangan Desa Kaumbu, Anak Saksi melihat Anak Saksi 3 mendekati Anak Korban kemudian Anak Saksi 3 dengan menggunakan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 kali dan mengenai wajah Anak Korban melihat hal itu Anak Saksi langsung balik dan meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Galanti Kec. Wolowa Kab. Buton tepatnya di SMK Negeri 1 Wolowa Anak Saksi 4 menyampaikan kepada Anak Saksi, Terdakwa dan teman-teman Anak Saksi kalau ada yang cari lawan baku pukul yaitu Anak Korban. Mendengar hal tersebut Anak Saksi, Terdakwa dan teman-teman Anak Saksi langsung menuju ke Lapangan Desa Kaumbu dan sesampainya disana Anak Saksi melihat SAHRIL sedang berkelahi dengan Anak Korban dan pada saat itu Anak Saksi melihat orang banyak yang mendatangi Anak Korban dan pada saat Anak Korban hendak mau lari Anak Saksi langsung menahan Anak Korban tersebut dan pada saat itu Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Anak Korban di mana pada saat itu Anak Korban langsung terjatuh ke tanah dan pada saat Anak Korban terjatuh, Terdakwa langsung mendekati dan langsung memukul ke arah wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa anak saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Nurdin Bin La Hibara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi yaitu di Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, anak kandung saksi yaitu Anak Korban menyampaikan kepada saksi kalau dirinya mau pergi ke rumah temannya di Desa Kabawakole Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dan sekitar Pukul 14.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari Anak Korban bahwa dirinya telah dipukul dan ditendang oleh Anak Saksi 3 dan Terdakwa bersama teman-temannya di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton, kemudian Anak Korban menyampaikan kepada saksi bahwa Anak Saksi 3 memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung terjatuh ke tanah dan pada saat Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung memukul dan menendang Anak Korban secara berulang-ulang selanjutnya setelah mengetahui mendengar hal tersebut saksi tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian untuk diproses hukum;

- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun mengharapkan proses keadilan tetap dilaksanakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Galanti Kec. Wolowa Kab. Buton tepatnya di SMK 1 Wolowa, anak saksi menyampaikan kepada Terdakwa, Anak Saksi 3 dan teman-temanya yaitu dengan mengatakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada yang cari baku lawan baku pukul yaitu orang orang Pasarwajo kemudian Terdakwa dan Anak Saksi 3 dan teman-temannya langsung menuju ke lapangan Desa Kaumbu dan di lokasi tersebut sudah ramai orang berkumpul lalu anak saksi melihat Anak Korban hendak mau lari lalu ditahan oleh Anak Saksi 3 lalu Anak Saksi 3 memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh ke tanah setelah itu datang Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian teman-teman mereka juga ikut memukul Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. Ks 445 / 5503 / XII / 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton pada tanggal 23 Desember 2023 yang di tandatangai oleh dr. SRI NINGSI HENRAYANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan terdapat Multiple luka memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404-CLT-26082016-0004 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dukcapil Kab. Buton MUHAMAD AMIN,SE.,M.Si

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.40 Wita Anak Saksi 4 mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berkumpul bersama Anak Saksi 3 dan teman-teman lainnya kemudian Anak Saksi 4 menyampaikan bahwa ada orang Pasarwajo mencari lawan baku pukul satu lawan satu di lapangan Kaumbu. Mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 bersama Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju ke lapangan desa Kaumbu yang saat itu sudah terjadi perkelahian satu lawan satu antara teman Terdakwa yang bernama SAHRIL dengan Anak Korban. Pada saat perkelahian selesai tiba-tiba SAHRIL dari arah belakang langsung menendang kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban melarikan diri namun kemudian Anak Saksi 3 menahan Anak Korban



dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri Anak Korban lalu Anak Korban terjatuh ke tanah kemudian datang Terdakwa mendekat dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa memukul orang lain dapat menimbulkan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya oleh karena pada saat itu sudah terbawa emosi dan terbawa suasana keributan akibat perkelahian;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Mohammad Mardianto Alias Mardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan menerangkan kejadian yang dilihatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di lapangan desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada baku pukul di lapangan Kaumbu, mendengar hal tersebut Saksi mendatangi lapangan Kaumbu, setibanya di lapangan Saksi melihat Anak Korban sedang berkelahi dengan SYAHRIL kemudian banyak yang mendatangi Anak Korban dan Anak Korban berlari kemudian Anak Saksi 3 menahan Anak Korban lalu memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh setelah itu Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di Lapangan Kaumbu namun tidak melihat Terdakwa memukul Anak Korban karena Saksi sudah pergi dari lapangan Kaumbu;

- Bahwa terjadi keributan setelah SYAHRIL kalah duel dengan Anak Korban saat itu juga Saksi langsung pergi pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton telah terjadi tindak pidana;
2. Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.40 Wita Anak Saksi 4 mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berkumpul bersama Anak Saksi 3 dan teman-teman lainnya kemudian Anak Saksi 4 menyampaikan bahwa ada orang Pasarwajo mencari lawan baku pukul satu lawan satu di lapangan Kaumbu. Mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 bersama Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju ke lapangan desa Kaumbu yang saat itu sudah terjadi perkelahian satu lawan satu antara teman Terdakwa yang bernama SAHRIL dengan Anak Korban. Pada saat perkelahian selesai tiba-tiba SAHRIL dari arah belakang langsung menendang kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban melarikan diri namun kemudian Anak Saksi 3 menahan Anak Korban dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri Anak Korban lalu Anak Korban terjatuh ke tanah kemudian datang Terdakwa mendekat dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;
3. Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 3 oleh karena pada saat itu sudah terbawa emosi dan terbawa suasana keributan akibat perkelahian;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi 3 tersebut Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No. Ks 445/5543/XII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton pada tanggal 27 Desember 2023 yang di tandatangi oleh dr. SRI NINGSI HENRAYANI dengan hasil pemeriksaan adanya Multiple luka memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul dan rasa sakit;
5. Bahwa pada saat kejadian pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sub unsur ini dimaksudkan agar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Jisman Bin La Jamina** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya kemudian di persidangan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang terpisah, dengan demikian maka pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian menempatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat, memberi tempat duduk, menentukan tempatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud "yang melakukan" adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, "turut serta melakukan" terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lapangan Desa Kaumbu Kec. Wolowa Kab. Buton telah terjadi pemukulan yang awalnya sekitar pukul 12.40 Wita Anak Saksi 4 mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berkumpul bersama Anak Saksi 3 dan teman-teman lainnya kemudian Anak Saksi 4 menyampaikan bahwa ada orang Pasarwajo mencari lawan baku pukul satu lawan satu di lapangan Kaumbu. Mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 bersama Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju ke lapangan desa Kaumbu yang saat itu sudah terjadi perkelahian satu lawan satu antara teman Terdakwa yang bernama SAHRIL dengan Anak Korban. Pada saat perkelahian selesai tiba-tiba SAHRIL dari arah belakang langsung menendang kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban melarikan diri namun kemudian Anak Saksi 3 menahan Anak Korban dan setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri Anak Korban lalu Anak Korban terjatuh ke tanah kemudian datang Terdakwa mendekat dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi 3 tersebut Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No. Ks 445/5543/XII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton pada tanggal 27 Desember 2023 yang di tandatangai oleh dr. SRI NINGSI HENRAYANI dengan hasil pemeriksaan adanya Multiple luka memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul dan rasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis memilih untuk membuktikan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dalam sub-unsur “turut serta melakukan kekerasan” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan masing-masing peserta terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta hukum di persidangan berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Anak Saksi 3 telah memiliki niat/ kehendak untuk bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sama dimana tujuannya ialah memberikan penderitaan secara fisik kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yaitu Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa JISMAN memukul Anak Anak Korban dan karena perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi 3 tersebut Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No. Ks 445/5543/XII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton pada tanggal 27 Desember 2023 yang di tandatangi oleh dr. SRI NINGSI HENRAYANI dengan hasil pemeriksaan adanya *multiple* luka memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul dan rasa sakit;

Menimbang bahwa bahwa sakit dan luka yang diderita oleh Anak Korban dinilai sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh si pembuat delik dalam hal ini Terdakwa dan Anak Saksi 3 oleh karena pada saat itu sudah terbawa emosi dan terbawa suasana keributan akibat perkelahian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi 3 dalam melakukan kekerasan yaitu Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat kejadian pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur Ad.2., maka dengan sendirinya pula unsur Ad.1. "setiap orang" telah terpenuhi pula secara yuridis materiil bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya selain itu juga usia Terdakwa masih muda sehingga memiliki emosi yang besar dan wajar tanpa berpikir panjang konsekuensi apa yang akan terjadi kedepan maka dengan memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta melihat implikasi sosial kemasyarakatan ke depan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama memberikan keterangannya dipersidangan, mengakui perbuatannya, dan menyesalinya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak Korban memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa masih muda;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jisman Bin La Jamina** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mamluatul Maghfiroh, S.H., dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wiko Yudha Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Psw



Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)